



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

KELOMPOK PELANGGAN, TARIF DASAR DAN STRUKTUR PROGRESIF TARIF
AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan akan kebutuhan air bersih masyarakat diperlukan kemampuan dukungan pendanaan yang memadai sehingga dapat menutup seluruh biaya operasional dengan didasarkan atas asas Mutu Pelayanan, Pemulihan Biaya, Effisiensi Pemakaian Air, Transparansi dan akuntabilitas Perlindungan Air Baku;
 - b. bahwa tarif air bersih sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan biaya operasional PDAM sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Kelompok Pelanggan, Tarif Dasar dan Struktur Progresif Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Peraturan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi PDAM;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 23 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK PELANGGAN, TARIF DASAR DAN STRUKTUR PROGRESIF TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan.

4. Direktur adalah Direktur PDAM.
5. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang berlangganan air minum kepada Perusahaan Daerah.
6. Golongan pelanggan adalah Pengelompokan jenis-jenis pelanggan PDAM berdasarkan peruntukan tempat, jenis kegiatan usaha, dan pengelompokan bersifat yang bersifat khusus.
7. Struktur Tarif adalah Perhitungan Komposisi besaran Tarif pada setiap Blok konsumsi bagi setiap golongan pelanggan.
8. Blok Konsumsi adalah pembagian penggunaan air minum, dengan pembagian blok minimum, blok sedang dan blok tinggi.
9. Tarif Air adalah harga air per M³ yang diperhitungkan terhadap pemakaian air pelanggan PDAM.
10. Tarif Progresif adalah perbedaan harga satuan tarif air pada setiap blok konsumsi yang bertujuan untuk efisiensi pemakaian air dan pemerataan pemakaian air.
11. Tarif Dasar adalah tarif air per M³ yang dipakai sebagai acuan perhitungan pengenaan besaran tarif progresif pada setiap blok dan golongan jenis pelanggan.

BAB II GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

Golongan Pelanggan PDAM terbagi dalam 4 kelompok, Tarif masing-masing kelompok disesuaikan dengan jenis pelanggan sebagai berikut :

a. KELOMPOK I

adalah kelompok pelanggan yang membayar dibawah Tarif Dasar dan paling tinggi sama dengan Tarif Dasar terdiri dari :

1. Sosial Umum

adalah kategori pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum dan tidak mendapat sumber dana dari kegiatannya, antara lain :

- a) Hidran Umum (HU);
- b) Kamar Mandi Umum (KMU);
- c) WC Umum (WCU);
- d) Terminal Air (TA); dan
- e) Tempat/Rumah Ibadah.

2. Sosial Khusus

adalah kategori pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum dan masyarakat namun dalam kegiatannya mendapat sumber dana, antara lain :

- a) Panti Asuhan;

- b) Yayasan Sosial;
- c) Sekolah Negeri/Swasta;
- d) Kantor Organisasi Massa/Partai Politik; dan
- e) Pelayanan Umum lainnya.

3. Rumah Tangga A

adalah kategori pelanggan rumah tangga dengan bangunan dari kayu atau semi permanen termasuk bangunan lama yang mengalami perubahan tanpa merubah bentuk bangunan misalnya :

- a) Rumah berlantai tanah/rabatan permanen; dan
- b) Rumah Sangat Sederhana (RSS).

b. KELOMPOK II

adalah kelompok pelanggan yang membayar Minimal sama dengan Tarif Dasar terdiri dari :

1. Rumah Tangga B

adalah kategori pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan bangunan kelas menengah ukuran diatas 21 m² sampai 45 m² dan permanen serta rumah dinding papan bertingkat, misalnya : Rumah Sederhana/Sedang (RS).

2. Rumah Tangga C

adalah kategori pelanggan rumah tangga yang di dalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan bangunan kelas menengah ukuran diatas 45 m² sampai 54 m² dan permanen serta rumah bertingkat menggunakan beton bertulang.

3. Rumah Tangga D

adalah kategori pelanggan rumah tangga dengan bangunan kelas mewah, antara lain :

- a) Rumah Real Estate;
- b) Rumah Peristirahatan/Villa; dan
- c) Bangunan Mewah lainnya.

4. Instansi Pemerintah/Hankam

adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berkaitan dengan pemerintahan atau pertahanan dan keamanan, meliputi :

- a) Lembaga Pemerintah/Hankam;
- b) Sarana Instansi Pemerintah/Hankam;
- c) Kolam Renang Pemerintah/Hankam; dan
- d) Sarana Instansi Pemerintah/Hankam lainnya.

c. KELOMPOK III

adalah kelompok pelanggan yang membayar minimal diatas Tarif Dasar dan terdiri dari :

1. Niaga Kecil (Niaga A)
adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha kelas kecil yang dapat mendatangkan keuntungan, baik yang berada dalam rumah tangga maupun yang berada di luar rumah tangga, meliputi :
 - a) Tempat kost/pondokan;
 - b) Rumah Makan Kecil, Catering, Warung;
 - c) Toko Peracangan;
 - d) Bengkel Kecil; dan
 - e) Pangkas Rambut/Salon Kecil.
2. Niaga Sedang (Niaga B)
adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang sifatnya menengah dan mendatangkan keuntungan/penghasilan, meliputi :
 - a) Hotel Non Bintang;
 - b) Losmen, Penginapan;
 - c) Rumah Makan Besar, Restoran, Cafe;
 - d) Rumah Sakit Swasta Tipe D;
 - e) Kantor Perusahaan Swasta;
 - f) BUMN/BUMD, Bank, PT/CV;
 - g) Praktek Dokter dimana tempat praktek ada di dalam rumahnya;
 - h) Apotik/Toko Obat;
 - i) Toko Sedang;
 - j) Percetakan;
 - k) Wartel, Warnet;
 - l) Biro Jasa (Konsultan, Notaris, Pengacara dll.);
 - m) Radio Siaran Non Pemerintah;
 - n) Klinik Swasta;
 - o) Praktek Dokter Umum;
 - p) Ruko; dan
 - q) Usaha menengah lainnya.
3. Niaga Besar (Niaga C)
adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang bersifat besar dan dapat mendatangkan keuntungan/penghasilan, meliputi :
 - a) Perusahaan Importir/Eksportir;
 - b) Agen, Distributor, Komisioner, Makelar;
 - c) Departemen Store, Swalayan, Supermarket, Minimarket;
 - d) Rumah Sakit Swasta Tipe A, B, dan C;
 - e) Praktek Dokter Spesial;
 - f) Pom Bensin;
 - g) Hotel Berbintang

- h) Steambath, Kolam Renang Umum Swasta;
 - i) Bioskop, Tempat Karaoke, Night Club, Discotik;
 - j) Bengkel Besar;
 - k) Service Station/Showroom;
 - l) Gedung bertingkat tinggi; dan
 - m) Condominium dan Usaha Besar lainnya.
4. Industri Kecil
adalah kategori pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi :
- a) Industri Rumah Tangga;
 - b) Kerajinan Tangan;
 - c) Peternakan Kecil;
 - d) Sanggar Seni Lukis;
 - e) Usaha Konveksi Kecil; dan
 - f) Usaha/Industri Kecil lainnya.
5. Industri Besar
adalah kategori pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya memproduksi suatu barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi :
- a) Pabrik atau Industri Motor/Mobil;
 - b) Industri Kimia;
 - c) Pertambangan;
 - d) Perkayuan;
 - e) Pembuatan Kapal;
 - f) Pabrik Makanan/Minuman;
 - g) Pabrik Es;
 - h) Pabrik Makanan Ternak;
 - i) Pabrik Kimia/Obat/Kosmetik;
 - j) Pabrik Tekstil;
 - k) Pergudangan;
 - l) Peternakan Besar;
 - m) Pabrik Botol/Pembotolan;
 - n) Pabrik Alat-alat Pertanian; dan
 - o) Pabrik/Industri Besar lainnya.
6. Pelabuhan
adalah kategori pelanggan yang meliputi :
- a) Pelabuhan Laut;
 - b) Pelabuhan Udara/Bandara; dan
 - c) Pelabuhan Sungai

d. KELOMPOK IV

adalah kelompok pelanggan yang pengenaan tarif didasarkan kesepakatan minimal sama dengan pemenuhan Biaya Dasar.

Pelanggan Khusus

Kategori Pelanggan Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, kelompok II dan kelompok III, yaitu kategori pelanggan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan/atau kelompok pelanggan yang karena keadaan memaksa sehingga ditetapkan secara khusus.

BAB III
TARIF DASAR

Pasal 3

- (1) Tarif dasar adalah Tarif yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi setiap kelompok pelanggan dan perhitungan tarif Progresif berdasarkan struktur tarif yang ditetapkan.
- (2) Tarif Dasar ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya dasar dalam rangka pemulihan biaya dan/atau pertimbangan perekonomian dan inflasi.
- (3) Tarif Dasar ditetapkan pada Kelompok II dengan jenis pelanggan Rumah Tangga B pada Blok pemakaian minimum.
- (4) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan kenaikan tidak lebih dari 20% atau berdasarkan pertimbangan kenaikan inflasi.
- (5) Besarnya tarif dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
STRUKTUR PROGRESIF TARIF

Pasal 4

- (1) Struktur Progresif Tarif Air Minum untuk kelompok I, kelompok II dan kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan efisiensi pemakaian air, subsidi silang dan pemulihan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Tarif Air Minum untuk kelompok IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan kesepakatan antara PDAM dengan calon pelanggan PDAM.
- (3) Berdasarkan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur PDAM menetapkan besarnya tarif masing-masing golongan pelanggan dengan Keputusan Direktur

Pasal 5

Selain Tarif Air Minum Direktur dapat menetapkan biaya beban untuk pemeliharaan dan admistrasi yang menjadi satu pembayaran tagihan air Pelanggan dan denda keterlambatan pembayaran serta biaya non air lainnya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 24 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 JUNI 2016

**STRUKTUR PROGRESIF TARIF AIR MINUM UNTUK SETIAP GOLONGAN
 PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN**

JENIS GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIP	PEMAKAIAN MINIMUM	STRUKTUR DAN PROGRESIF TARIP		
			0 - 10 m ³	11 - 20 m ³	21 m ³ Keatas
KELOMPOK I			0 - 10 m³	11 - 20 m³	21 m³ Keatas
Pelanggan Golongan Sosial Umum	S1	30	0,47	0,47	0,47
Pelanggan Golongan Sosial Khusus	S2	10	0,56	0,73	0,90
Pelanggan Golongan Rumah Tangga A	NA1	10	0,73	0,95	1,17
KELOMPOK II			0 - 10 m³	11 - 20 m³	21 m³ Keatas
Pelanggan Golongan Rumah Tangga B	NA2	10	tarip dasar 1,00	1,35	1,65
Pelanggan Golongan Rumah Tangga C	NA3	10	1,22	1,65	2,00
Pelanggan Golongan Rumah Tangga D	NA4	10	1,40	1,85	2,25
Pelanggan Golongan Inst. Pemerintah Dan Pelanggan TNI / POLRI	NA5	10	1,90	2,30	2,90
KELOMPOK III			0 - 20 m³	21 - 30 m³	31 m³ Keatas
Pelanggan Golongan Niaga Kecil	N1	20	1,60	2,20	2,80
Pelanggan Golongan Niaga Sedang	N2	20	2,27	3,00	3,85
Pelanggan Golongan Niaga Besar	N3	20	2,40	3,20	4,30
Pelanggan Industri Kecil	I1	20	2,65	3,50	4,45
Pelanggan Industri Besar	I2	20	2,85	3,70	4,75
Pelanggan Pelabuhan	PL	20	3,70	4,75	5,00
KELOMPOK IV			Tarif Kesepakatan		
Pelanggan khusus	K	Besaran TARIP berdasarkan Kesepakatan bersama antara PDAM dan PIHAK Pelanggan Minimal sama dengan biaya Dasar, atau dibawah Tarif Dasar bagi pelanggan Rumah tangga yang dikhususkan.			

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF